

## Presiden Pastikan Rumah Rusak Akibat Gempa di Sulbar akan Dapat Bantuan Perbaikan



Sumber foto: <https://images.bisnis-cdn.com/posts/2021/01/17/1343965/antarafoto-pencarian-korban-gempa-bumi-di-hari-he-tiga-170121-akbar-8-1.jpg>

**Bisnis.com**, MAKASSAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memberikan bantuan sekitar Rp10 juta hingga Rp50 juta kepada masyarakat di Sulawesi Barat yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat gempa. Hal tersebut disampaikan Joko Widodo saat meninjau lokasi pengungsian korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/1/2021).

“Untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh setelah diaudit nanti, pemerintah pusat akan segera bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu, untuk yang rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan atau hanya retak-retak Rp10 juta,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan dirinya datang langsung ke Sulawesi Barat karena ingin memastikan proses penyaluran bantuan ke masyarakat, pemenuhan logistik pengungsi, juga proses evakuasi korban berjalan baik. “Siang hari ini saya berkunjung ke Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, dan melihat lapangan, melihat bangunan-bangunan pemerintah yang ambruk, juga rumah-rumah penduduk yang roboh,” ujarnya.

Presiden berharap dengan bantuan dari pemerintah pusat, masyarakat dapat kembali membangun rumah dan segera beraktivitas kembali. Kegiatan pemerintahan daerah di Sulbar juga diharapkan dapat segera berjalan kembali untuk melayani masyarakat. "Dengan harapan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali segera terwujud, baik rumah-rumah roboh, pemulihan ekonomi, dan jalannya pemerintahan kembali normal," terangnya.

Sang Kepala Negara juga menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap keluarga para korban gempa. "Terakhir saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal, semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran," ujarnya.

**Sumber:**

sulawesi.bisnis.com, *Presiden Pastikan Rumah Rusak Akibat Gempa di Sulbar akan Dapat Bantuan Perbaikan*, Selasa, 19 Januari 2021.

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20210119/539/1345054/presiden-pastikan-rumah-rusak-akibat-gempa-di-sulbar-akan-dapat-bantuan-perbaikan>

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 62

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.